

**PERBUATAN KEPALA DESA YANG TIDAK
MEREALISASI SEPENUHNYA
PEMBANGUNAN MENGGUNAKAN DANA
DESA SEBAGAI TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**Calvin Januar Mandey
Roy Ronny Lembong
Marthen L. Lambonan.**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya: Setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Praktik pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain menurut kasus yang ditingkat kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 6614 K/Pi.Sus/2025, 7 Agustus 2025, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan perbuatan Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan lanjutan gedung pertokoan, pembangunan MCK, dan pavingisasi halaman pertokoan, totalnya Rp414.804.087,50, di mana Dana Desa telah dicairkan dan diserahkan semuanya kepada Kepala Desa, tetapi pemeriksaan menunjukkan: 1) Persentase realisasi pekerjaan pertokoan hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970,00, 2) Persentase realisasi pembangunan MCK pertokoan hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796,00, dan 3)

Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062,00.

Kata kunci: Perbuatan Kepala Desa, Tidak Merealisisi Sepenuhnya Pembangunan, Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang pemberantasan korupsi ini menggantikan undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab II: *Tindak Pidana Korupsi*, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan
2. Bab III: *Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Tindak pidana korupsi hanyalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab II (Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan yang dirumuskan dalam Bab III merupakan tindak pidana lain, bukan tindak pidana korupsi, tetapi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21, yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak mendapat perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh karenanya bunyinya tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bagian-bagian rumusan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

1. Subjek (*normadressaat*): setiap orang
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Dalam kenyataan sekalipun telah ada ketentuan hukum pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Hal ini terlihat antara lain terlihat dari kasus yang telah diputus di tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 6614 K/Pi.Sus/2025, 7 Agustus 2025.³ Kasusnya: terdakwa sebagai Kepala Desa melaksanakan pembangunan menggunakan dana desa tahun 2018 untuk pembangunan lanjutan gedung pertokoan, pembangunan MCK, dan pavingisasi

halaman pertokoan, totalnya Rp414.804.087,50. Dana desa telah dicairkan yang diserahkan semuanya kepada terdakwa. Tetapi pemeriksaan oleh tim kejaksanaan negeri, Ahli Konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten dan Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten, menunjukkan persentase realisasi pekerjaan pertokoan hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970,00, persentase realisasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796,00 dan Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062,00.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut dalam rangka kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Perbuatan Kepala Desa yang Tidak Merealisasi Sepenuhnya Pembangunan Menggunakan Dana Desa sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”,⁴ yang juga dinamakan “penelitian hukum kepustakaan”.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 awalnya yaitu Pasal 1 huruf b Undang-

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

² Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 116.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 6614 K/Pid.Sus/2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f099c154266b22a0b9313034303036.html>, diakses 04/10/2025.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. ...
- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;⁶

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan keterangan:

Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur "menyalah-gunakan kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 K.U.H.P. yang selain dari itu memuat pula unsur yang "secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara" serta dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan." Ketentuan dalam sub b. ini adalah luas dalam rumusnya karena mempergunakan istilah umum "menyalah-gunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal 52 K.U.H.P. dengan kata "oleh karena melakukan tindak pidana..... yang ia peroleh karena jabatannya."⁷

Rumusan tindak pidana tersebut diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa, "Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain dari

pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dapat Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini".⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 3 menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan keterangan, bahwa, "Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2".

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan pengambilalihan Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan beberapa perubahan, yaitu: 1. Subjek *barang siapa* digantikan dengan *setiap orang*, dan 2. Penggunaan kata *suatu Badan* digantikan dengan *suatu Korporasi*. Perubahan juga dilakukan berkenaan dengan pidana yang diancamkan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak mendapat perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh karenanya bunyinya tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, memberikan putusan yang amarnya, antara lain "menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.¹⁰

Unsur-unsur dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Noor 31 Tahun 1999, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Penerapan Praktik Pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain kasus yang di tingkat kasasi diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 6614 K/Pi.Sus/2025, 7 Agustus 2025, yang kasusnya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kasus (duduk perkara)

Kasusnya: terdakwa sebagai Kepala Desa melaksanakan pembangunan menggunakan dana desa tahun 2018 untuk pembangunan lanjutan gedung pertokoan, pembangunan MCK, dan pavingisasi halaman pertokoan, totalnya Rp414.804.087,50. Dana desa telah dicairkan yang diserahkan semuanya kepada terdakwa. Tetapi pemeriksaan oleh tim kejaksan negeri, Ahli Konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten dan Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten, menunjukkan persentase realisasi pekerjaan pertokoan hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970,00, persentase realisasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK)

pertokoan hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796,00 dan Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062,00.

2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan:

PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;¹¹

SUBSIDAIR: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;¹²

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini berbentuk *dakwaan subsidair*. Lilik Mulyadi menulis tentang dakwaan subsidair, bahwa

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya.¹³

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby”, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 33.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi,*

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Loc.cit.*

M. Yahya Harahap memberikan keterangan tentang dakwaan subsidair bahwa:

Pada lazimnya bentuk dakwaan subsidair diajukan jaksa apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu:

- menimbulkan suatu akibat,
- dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

Jadi dakwaan subsidair berkenaan dengan akibat dari suatu peristiwa, di mana akibat berkenaan dengan beberaspas pasasl. Menurut M. Yahya Harahap, terhadap akibat hilangnya nyawa korban, penuntut umum dapat menjejerkan rumusan dakwaan sebagai yang “berlapis”, yaitu:

- Primair: melanggar Pasal 340 KUHP
- Subsidair: melanggar Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 355 KUHP
- Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 353 KUHP.¹⁵

Andi Hamzah menulis bahwa, perbedaan antara dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif yaitu, yaitu dalam dkwaan alternatif, “Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”,¹⁶ dalam dakwaan subsidair “pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair”.¹⁷

3. Tuntutan pidana

Setelah selesai tahap pemeriksaan pembuktian di sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

Terdakwa [FC] terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [FC] berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp179.913.259,50** (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh rupiah) yang dibayar dengan uang yang dikembalikan Terdakwa saat penyidikan sebesar **Rp105.198.500,00** (seratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) **dan sebesar Rp74.714.759,50** (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma limapuluh rupiah);
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: [daftar barang bukti]
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁸

Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) adalah “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.¹⁹ Tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Jaksa Penuntutan Umum merupakan salah satu tahap pemeriksian di sidang pengadilan setelah tahap pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti) dan sebelum pembelaan (pleidooi) oleh terdakwa/penasihat hukumnya.

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No. 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, 15 Januari 2025, telah menimbang:

dan Putusan Peradilan, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 86.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 432.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 433.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby”, *Op.cit.*, hlm. 2-10.

¹⁹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 96.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;²⁰

Terhadap dakwaan primair ini, Majelis Hakim menimbang antara lain bahwa:

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, oleh karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah **karena adanya kewenangan yang dimiliki Terdakwa** dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan bagi Terdakwa [FR] selaku Kepala Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;²¹

Oleh karenanya Majelis Hakim menimbang bahwa, “oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut”.²²

Majelis Hakim menimbang lebih lanjut: Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara;

Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap maing-masing unsur sebagai berikut:

- 1) Terhadap unsur *setiap orang*, Majelis Hakim menimbang, bahwa “unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi”,²³ dimana terhadap dakwaan primair sebelumnya dipertimbangkan bahwa, “yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama [FR] dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal tuntutan pidana ini, serta pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara ini”.²⁴ Oleh karenanya Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut “maka unsur setiap orang telah terpenuhi”.²⁵

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby”, *Op.cit.*, hlm. 100.

²¹ *Ibid.*, hlm. 110.

²² *Ibid.*, hlm. 111.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

2) Terhadap unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, Majelis Haim menimbang antara lain:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli ANGGA PRADANA KUSUMAWARDI,S.T, dalam melakukan pemeriksaan volume fisik pembangunan pertokoan, MCK pertokoan dan Pavingisasi halaman pertokoan **ditemukan adanya beberapa item yang tidak terpasang maupun kekurangan volumenya**, dimana Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tiga jenis kegiatan fisik di Desa Laden dilaporkan sebagai berikut: Prosentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertokoan sebesar 52,86 %, Prosentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan Pavingisasi sebesar 72,42 %, dan Prosentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan MCK sebesar 45,88 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli pekerjaan pembangunan pertokoan, Pembangunan MCK pertokoan dan Pavingisasi halaman pertokoan yang dikelola Bumdes Semeru Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam realisasinya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dengan realisasi prosentase pekerjaan tidak mencapai 100% ...²⁶

berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menimbang lebih lanjut bahwa, “akibat perbuatan **Terdakwa [FR}** telah menguntungkan Terdakwa sendiri dengan demikian unsur, **‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ telah terpenuhi**”.²⁷

3) Terhadap unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, Majelis Hkim menimbang:

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan

kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam Tahap-Tahap berikut:

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dimiliki seseorang;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁸

Berkenaan dengan *jabatan atau kedudukan*, Majelis Hakim menimbang, bahwa “pengertian kedudukan atau jabatan, di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik”.²⁹ Kepala Desa merupakan suatu jabatan yang diduduki oleh terdakwa.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

Berkenaan dengan *kewenangan* yang berasal dari jabatan atau kedudukan dipertimbangkan bahwa, “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339)”. Adanya *kewenangan* dari terdakwa sebagai Kepala Desa oleh Majelis Hakim dipertimbangkan:

- a) Menimbang, “bahwa untuk mempergunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terdakwa [FC] selaku Kepala Desa Leden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah membuat Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Leden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”.³⁰
- b) Menimbang, bahwa penggunaan Dana Desa (DD) Desa Leden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tahun 2018 antara lain dipergunakan untuk kegiatan: Pembangunan lanjutan gedung pertokoan (BUMDES) sejumlah Rp302.004.275,00 (tiga ratus dua juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Pembangunan MCK pertokoan sebesar Rp24.255.100,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dan Pavingisasi halaman pertokoan sebesar Rp88.544.712,50 (delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen) sehingga dana total yang digunakan untuk pembangunan pertokoan yang dikelola BUMDES tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 414.804.087,50 (empat ratus empat sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen).³¹

Berkenaan dengan telah digunakannya *kewenangan*, kesempatan atau sarana tertentu

tersebut *di luar dari tujuan* kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, dipertimbangkan:

- a) Menimbang, “bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan pembangunan pertokoan, pembangunan MCK pertokoan dan Pavingisasi halaman pertokoan tersebut **tidak membuat Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan** dalam bentuk tertulis namun langsung menunjuk secara lisan saksi SUBAHAN sebagai pelaksana kegiatan dan Warisanto sebagai kepala tukang”.³²
- b) Menimbang, “bahwa Dana Desa untuk pembangunan pertokoan, pembangunan MCK pertokoan dan Pavingisasi Halaman pertokoan tersebut setelah dicairkan di Bank Jatim Pamekasan oleh saksi LILIK KUSTINI selanjutnya Uang Dana Desa tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Leden dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, apabila saksi LILIK KUSTINI memerlukan uang untuk pembayaran bahan bangunan selanjutnya saksi LILIK KUSTINI meminta kepada Terdakwa”.³³ Tentang fakta ini Majelis akm menimbang, “bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Terdakwa selaku kepala Desa Leden tidak berhak memegang atau mengelola uang Dana Desa melainkan yang berhak memegang dan mengelola keuangan Desa adalah Bendahara Desa yaitu saksi LILIK KUSTINI”.³⁴
- c) Menimbang, “bahwa Terdakwa telah menerima uang dari beberapa saksi untuk mengganti pembangunan pertokoan yang dibangun di atas Tanah Kas Desa Leden yang menggunakan Dana desa tahun 2018 yaitu: dari Saksi SINAR JAYA sebesar Rp35.000.000,00 toko nomor 1 (sebelah Timur) dari Saksi FARIHAH

³⁰ *Ibid.*, hlm. 115-116.

³¹ *Ibid.*, hlm. 116.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 116-117.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

RUKYANA sebesar Rp35.000.000,00 toko nomor 2 (sebelah Timur)".³⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa, "unsur ketiga yaitu **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa**".³⁶

- 4) Terhadap unsur "dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara", Majelis Hakim menimbang antara lain:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, akibat perbuatan **Terdakwa [FC]** telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp179.913.259,50 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen) sesuai dengan Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/56/432.200/ATT/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Pembangunan Toko yang Dikelola Bumdes Semeru Di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018;³⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menimbang, "bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi".³⁸

Selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang, "bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair."³⁹

Untuk itu Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan No. 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, 15 Januari 2025, yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHOR RACHMAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp179.913.259,50 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen) dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp105.198.500,00 (seratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dititipkan ke kas Desa Laden dan uang sejumlah Rp74.714.759,50 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengembalian atau pembayaran uang pengganti;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa: [daftar barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 102)]
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁴⁰

Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY tanggal 26 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);⁴¹

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, yaitu, “*judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar dan kemudian menjatuhkan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa, yang mana menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa semestinya

terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum”.⁴² Tetapi, Mahkamah Agung menimbang, “Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangny”.⁴³

Untuk itu Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6614 K/Pid.Sus/2025, yang amarnya:

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa [FR] tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY tanggal 26 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2025 tersebut mengenai redaksi uang pengganti menjadi:
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp179.913.259,50 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh sen)** yang diperhitungkan dengan uang sebesar **Rp105.198.500,00 (seratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yang dititipkan ke Kas Desa Laden sesuai

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 128-136.

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 6614 K/Pid.Sus/2025”, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁴² *Ibid.*, hlm. 14.

⁴³ *Ibid.*

barang bukti nomor urut 100 (seratus) dan sebesar **Rp74.714.759,50 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh sen)** yang dititipkan kepada Penyidik sesuai dengan barang bukti nomor urut 101 (seratus satu) yang dirampas untuk Negara, sehingga **NIHIL**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):⁴⁴

Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan lanjutan gedung pertokoan, pembangunan MCK, dan pavingisasi halaman pertokoan, totalnya Rp414.804.087,50, di mana Dana Desa telah dicairkan dan diserahkan semuanya kepada Kepala Desa, tetapi pemeriksaan menunjukkan: 1) Persentase realisasi pekerjaan pertokoan hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970,00, 2) Persentase realisasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796,00, dan 3) Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062,00, termasuk ke dalam cakupan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur tujuan sekaligus kesalahan). 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur perbuatan), dan 4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

(unsur akibat), di mana jika sebelumnya mendahului frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ada kata “dapat” sehingga merupakan delik formal, tetapi dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga telah menjadi delik material.

2. Praktik pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain menurut kasus yang ditingkat kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 6614 K/Pi.Sus/2025, 7 Agustus 2025, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan perbuatan Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan lanjutan gedung pertokoan, pembangunan MCK, dan pavingisasi halaman pertokoan, totalnya Rp414.804.087,50, di mana Dana Desa telah dicairkan dan diserahkan semuanya kepada Kepala Desa, tetapi pemeriksaan menunjukkan: 1) Persentase realisasi pekerjaan pertokoan hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970,00, 2) Persentase realisasi pembangunan MCK pertokoan hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796,00, dan 3) Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062,00.

B. Saran

1. Oleh karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menjadi delik materil, maka pembuktian selalu perlu memperhatikan bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami *benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss)* untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.
2. Putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu tetap diperhatikan dalam penerapan Pasal 604 KUH (baru) yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 20-21.

sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechstaanvang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Aura Publisher, Lampung, 2022.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Bebrapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ((Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
- Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf, diakses 07/10/2025
- Wikipedia, “*Kepala Desa*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses 05/10/2025.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 6614 K/Pid.Sus/2025*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f099c154266b22a0b9313034303036.html>, diakses 04/10/2025.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefd4b793ea8a42a572313634333539.html>, diakses 04/10/2025.